

PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MAGETAN

Nabila Melina Nagani¹⁾, M. Agus Sudrajat²⁾,

¹Universitas PGRI Madiun
nabilamelina23@gmail.com

²Universitas PGRI Madiun
agus.sudrajat@unipma.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to find out whether the results of wealth management that are not included in the Magetan District's Original Revenue (PAD) have an impact. This study was carried out at BPPKAD, Magetan Regency. The 2020–2022 Regional Original Revenue Budget Realization Report is the sample used in this study. The SPSS version 25 program is used to carry out this quantitative research approach, which includes multiple linear regression analysis, traditional assumption tests, t tests, and f tests. Based on the research findings, local taxes have an influence on the original income of Magetan Regency, while levies and wealth management results have no effect on the original income of Magetan Regency. The three independent variables have an influence on the original income of Magetan Regency simultaneously on the F test.

Keywords: *Regional Taxes, Regional Levies, Results of Separated Regional Wealth Management, Regional Original Revenue (PAD).*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah hasil pengelolaan kekayaan yang tidak termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Magetan berdampak. Kajian ini dilaksanakan di BPPKAD Kabupaten Magetan. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020–2022 menjadi sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Program SPSS versi 25 digunakan untuk melakukan pendekatan penelitian kuantitatif ini, yang meliputi analisis regresi linier berganda, uji asumsi tradisional, uji t, dan uji f. Berdasarkan temuan penelitian, pajak daerah memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli Kabupaten Magetan sedangkan retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan tidak memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli Kabupaten Magetan. Ketiga variabel bebas tersebut memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli Kabupaten Magetan secara bersamaan pada uji F.

Kata Kunci: *Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD).*

PENDAHULUAN

Negara kepulauan yang menjunjung tinggi otonomi daerah dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk menguasai dan menjalankan urusannya sendiri untuk kepentingan masyarakat. Otonomi daerah bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antar daerah, meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan pelayanan publik agar lebih efektif dan responsif terhadap potensi, karakteristik, dan kebutuhan masing-masing daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan pemerintah, memberikan lebih banyak pilihan bagi penduduk untuk menggunakan uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta mendorong persaingan sehat antar daerah. Perlu dilakukan langkah-langkah untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri guna menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang lebih baik, salah satunya dengan meningkatkan pendapatan PAD (Sintia & Suryono, 2019). Hal ini dapat dilakukan dengan membuat lebih banyak sumber pendapatan lokal yang dapat diterima sambil mematuhi undang-undang yang berlaku dan mempertimbangkan keadaan aktual dan potensi ekonomi masyarakat.

Menurut Yusmalina dkk. (2020), PAD adalah uang tunai yang diterima suatu daerah dari sumber-sumber di tanahnya sendiri dan dikumpulkan sesuai dengan hukum dan peraturan setempat. Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan khas daerah, serta sumber-sumber hukum daerah lainnya, semuanya dapat digunakan untuk menghasilkan pendapatan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk pembiayaan daerah guna memenuhi kebutuhan pembangunan dan pengembangan suatu daerah bagi daerah yang memerlukan perhatian dan pembiayaan lebih merupakan sumber pendapatan daerah dari pemerintah. Sebagai sumber daya bebas yang dapat dimanfaatkan untuk mengendalikan pemerintahan dan pembangunan daerah, PAD merupakan produk pendapatan daerah (Desi & Rahmazaniati, 2022).

Kedamaian dan ketenangan dalam masyarakat dapat dihasilkan melalui pertumbuhan dan transformasi di suatu negara atau daerah (Desi & Rahmazaniati, 2022). Adanya keinginan yang kuat dari masyarakat untuk membuat dan mengembangkan lokasi tertentu, maka pemerintah harus berperan untuk mewujudkannya. Akibatnya, pemerintah daerah bekerja untuk meningkatkan pelayanan daerah untuk kepentingan masyarakat di daerah yang telah mencapai otonomi daerah. Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan sosial dapat dicapai dengan otonomi daerah (Sintia & Suryono, 2019).

Dengan adanya Perda di setiap kabupaten, maka salah satu tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pengabdian kepada masyarakat ada di Kabupaten Magetan. Sistem pemberitahuan pajak daerah secara elektronik (e-SPTPD) dirilis oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) sesuai dengan Magetan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Wajib pajak memanfaatkan sistem setiap bulan untuk melaporkan perhitungan dan membayar pajak daerah. Bank Jatim dan E-SPTPD bekerja sama untuk membayar pajak daerah. Pembayaran dapat dilakukan melalui SMS Banking dari Bank Jatim, M-Banking online, atau ATM. Wajib Pajak hanya perlu memasukkan username dan password di website esptpd.magetan.go.id untuk menggunakan sistem SMS banking online yang dapat diakses dari mana saja dan kapan saja.

Bupati Magetan, Bapak Suprawoto, secara resmi meluncurkan sistem tersebut dengan janji untuk menaikkan PAD dan harapan agar wajib pajak merasa nyaman membayar pajak daerah, sehingga meningkatkan PAD Kabupaten Magetan. Pemerintah Kabupaten Magetan bekerja sama dengan Bank Jatim Cabang Magetan selain e-SPTPD dengan menawarkan alat perekam data transaksi bisnis bernama Mpost. Sebanyak 67 wajib pajak perusahaan hotel dan restoran di Kabupaten Magetan menerima instrumen ini. (2002) Kominfo.

Terjadinya fenomena tersebut menunjukkan adanya kepentingan dan kewajiban pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Pemerintah kota masih berupaya mengurangi ketergantungan pada negara untuk pertumbuhan pendapatan daerah dengan memanfaatkan semua sumber daya lingkungan yang tersedia (Desi & Rahmazaniati, 2022). Pendapatan daerah sangat tergantung pada ketersediaan sumber daya lingkungan. PAD rendah, yang bersumber dari pengelolaan sumber daya lingkungan yang buruk, menunjukkan bahwa daerah tersebut kurang mandiri dan masih bergantung pada pemerintah federal. Pengelolaan PAD akan lebih diuntungkan dengan kemandirian daerah (Nugraheni et al., 2019).

Semua tuntutan yang dipenuhi untuk pembangunan daerah bersumber dari PAD yang merupakan basis keuangan daerah. Potensi daerah untuk menjadi mandiri akan meningkat seiring dengan tingkat pendapatan asli daerah karena daerah tersebut menjadi mandiri dan kurang bergantung pada pemerintah pusat (Ardiyanti et al., 2020). Kontribusi PAD yang signifikan terhadap pendapatan daerah dapat menjadi indikator keberhasilan perusahaan atau kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Sejauh mana sumber daya keuangan dapat digunakan untuk menyediakan layanan bagi penduduk lokal dapat digunakan untuk mengukur kemandirian keuangan daerah (Hafandi & Romadhon, 2020).

Uang daerah berasal dari pajak daerah, denda daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan PAD lain yang sah (Nugraheni et al., 2019). Dengan menggenjot PAD sebagai sumber pendanaan pelaksanaan dan pembangunan, diyakini daerah akan mampu mengelola anggarannya dengan lebih baik dan meningkatkan taraf hidup warganya.

Retribusi daerah adalah pajak yang dibayarkan individu atau organisasi kepada Pemerintah Daerah sebagai imbalan atas barang atau izin khusus (Sudarmana & Sudiarta, 2020). Diharapkan dapat membantu sumber-sumber keuangan daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah dalam rangka memperkuat dan pemeratakan perekonomian daerah serta meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Biaya layanan umum, biaya layanan bisnis, dan biaya kontrak khusus merupakan tiga jenis pungutan. UU No 28 Tahun 2009 menyebutkan.

Menurut Ardiyanti dkk. (2022), Hasil Pemisahan Kekayaan Daerah atau Hasil Pengelolaan Harta Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Tersendiri adalah bagi hasil BUMD sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

Berbeda dengan penelitian Hafandi & Romandhon (2020) yang menemukan bahwa pertimbangan pajak daerah berdampak pada pendapatan asli daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah dan faktor retribusi daerah memiliki pengaruh yang kecil terhadap pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh berbagai variabel yang berbeda, termasuk Pendapatan Asli Daerah lainnya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Suharyadi et al. (2018). dan uji parsial menunjukkan bahwa pungutan daerah tidak memiliki dampak yang nyata terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bogor. Sama halnya dengan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah secara mandiri tidak berdampak pada pendapatan asli Kabupaten Bogor.

Berdasarkan kejadian dan kesenjangan dalam kajian-kajian para peneliti sebelumnya, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi Pendapatan Asli Daerah, khususnya di Kabupaten Magetan. Selain itu, telah dibuktikan oleh sejumlah kriteria dan penelitian lain dari berbagai tahun. Oleh karena itu penulis terdorong untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Terpisah Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan”.

KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESA

Agency theory

Agency theory, sesuai dengan Tricker dan Opcit (1984), berfokus pada hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Menurut Yusmalina dkk. (2020), teori ini menjelaskan hubungan antara prinsipal yang mendelegasikan tanggung jawab atau kekuasaan kepada agen. Tidak mungkin mengandalkan agen untuk berperilaku demi kepentingan terbaik prinsipal. Teori agensi didasarkan pada fakta bahwa prinsipal dan agen memiliki kepentingan yang berbeda satu sama lain. Dengan menelaah pendelegasian sebagian wewenang pengambilan keputusan kepada agen, teori keagenan memandang hubungan sebagai suatu kontrak antara prinsipal dan agen (Sintia & Suryono, 2019).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan bagian dari aliran pendanaan bagi negara. Pendapatan asli daerah untuk satu tahun anggaran yang dimasukkan dalam PAD dan bukan merupakan iuran yang wajib dibayar oleh daerah dan dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, merupakan seluruh penerimaan yang diterima melalui rekening APBD dan ditambah dengan modal kerja.

Menurut Sartika dkk. (2019), PAD merupakan salah satu metode penopang pendapatan daerah yang dimanfaatkan untuk mendanai berbagai penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota. Untuk mencapai desentralisasi pemerintahan, peningkatan penerimaan keuangan daerah sangat penting karena penerimaan keuangan daerah yang lebih besar akan memungkinkan daerah untuk berdiri sendiri dan mengurangi ketergantungannya pada pemerintah pusat. Daerah PAD tinggi adalah daerah yang dianggap maju (Nugraheni et al., 2019).

Pajak Daerah

Salah satu aliran pendapatan daerah adalah pajak daerah. Padahal setiap orang yang bertempat tinggal atau bertempat tinggal di suatu daerah wajib membayar pajak. Pajak adalah kontribusi yang diwajibkan secara hukum ke area yang harus dibayar oleh orang dan organisasi meskipun mereka tidak dikompensasi secara langsung. Mereka digunakan untuk kebutuhan lokal, pembangunan, dan kemakmuran komunal. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009.

Menurut Nusa & Panggalo (2022), Pajak daerah adalah pembayaran wajib yang harus dilakukan oleh individu dan perusahaan ke daerah tanpa dibayar secara langsung. Gaji pegawai pemerintah daerah dibayar bersama mereka. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah, bersama dengan retribusi daerah dan hasil dari berbagai strategi pengelolaan kekayaan. Nilai-nilai demokrasi, pemerataan, dan keadilan dikedepankan dalam pelaksanaan kebijakan perpajakan dengan memperhatikan potensi masing-masing daerah.

Retribusi

Pembayaran retribusi daerah atau disebut juga retribusi dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai imbalan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang secara khusus diberikan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan. Retribusi menurut Nariswari & Muchtolifah (2022) adalah pungutan yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah yang bersangkutan. Dalam hal ini, pundi-pundi pemerintah daerah menerima setiap sen dari uang retribusi. Selama ini berlangsung, pemerintah akan langsung memberi penghargaan atau kompensasi kepada orang-orang yang memenuhi kewajiban pengembaliannya.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menghasilkan pendapatan daerah dari BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah yang ditangani secara mandiri. Pendapatan ini berasal dari berbagai sumber, antara lain penyertaan modal daerah kepada asing, dividen dari BPD, BUMD, dan BPR-BKK, antara lain. (2002) Guspul dan Rizaldi. Jika hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang terbagi dikembangkan dan disempurnakan lebih lanjut, hasil tersebut mungkin akan menghasilkan peningkatan pendapatan dari tahun ke tahun.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, sehingga informasi yang dikumpulkan bersifat numerik. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magetan menjadi sumber utama data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magetan. Alamat: Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Jl. Basuki Rahmat No. 1. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020–2022 sebagai populasi penelitian.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan purposive sampling untuk memilih sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu. Sampel berikut digunakan untuk menghasilkan 36 titik data Laporan Realisasi APBD Kabupaten Magetan bulanan periode 2020–2022. Data penelitian ini diolah dengan menggunakan SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 25, yang meliputi Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Linear Berganda, dan Uji Hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Penelitian

Data ini dikumpulkan sebagai Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020-2022, dirinci per bulan, dari kantor BPPKAD Kabupaten Magetan. Realisasi bulanan hasil pendapatan asli daerah, pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah tahun 2020–2022

merupakan beberapa data yang berhasil dihimpun. Setelah mengolah data outlier, 33 data sisanya dianalisis. Purposive sampling digunakan untuk mengumpulkan sampel dalam keadaan yang dirinci dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1 Deskripsi Data

No	Kriteria	Sampel
1.	Penerimaan Pajak Daerah dari Tahun 2020-2022 (perbulan)	36
2.	Penerimaan Retribusi Daerah dari Tahun 2020-2022 (perbulan)	36
3.	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dari Tahun 2020-2022 (perbulan)	36
4.	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari Tahun 2020-2022 (perbulan)	36
5.	Data Outlier	(3)
6.	Total Sampel	33

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk memastikan apakah distribusi variabel dependen dan independen adalah normal. Dalam penelitian ini, uji non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) digunakan untuk mengevaluasi normalitas. Dianggap normal jika nilai signifikansi dua arah lebih besar dari 0,05. Hasil uji normalitas ditampilkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		33
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000097
	Std. Deviation	10256829472.84492500
Most Extreme Differences	Absolute	.148
	Positive	.148
	Negative	-.088
Test Statistic		.148
Asymp. Sig. (2-tailed)		.064 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Data diolah, SPSS v.25

Tabel 2 menunjukkan hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov yaitu 0,148 dan Asymp. Ambang 2 sisi 0,064 melebihi 0,05. Hasil ini memberikan kepercayaan pada gagasan bahwa data residual memiliki distribusi normal.

Uji Parsial (Uji T)

Uji t ini digunakan untuk menetapkan tingkat signifikansi parsial atau individual dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, menurut Nugraheni et al. (2019). Kemudian, uji-t dilakukan untuk membandingkan hasil perhitungan ini menggunakan ambang kesalahan 0,05. Beberapa hasil pengujian ditampilkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3 Hasil Uji Parsial (Uji T)

Coefficients ^a			
Model		T	Sig.
1	(Constant)	.514	.611
	Pajak Daerah	7.534	.000
	Retribusi Daerah	1.668	.106
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.733	.094
a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah			

Sumber: Data diolah, SPSS v.25

Berdasarkan temuan tabel 3 di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai koefisien regresi konstan pada variabel pajak daerah memiliki thitung sebesar 7,534 dan ttabel sebesar 2,045 sehingga thitung > ttabel memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari signifikansi 0,05 yang berarti Pajak Daerah (X1)

memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) dan (H1) diterima.

Variabel retribusi daerah diuji, dan hasilnya menunjukkan thitung sebesar 1,668 dan ttabel sebesar 2,045, artinya thitung ttabel memiliki nilai signifikansi 0,106 lebih besar dari nilai signifikansi 0,05, menolak hipotesis bahwa retribusi daerah (X2) berpengaruh signifikan terhadap pendapatan daerah. pendapatan (Y). hipotesis (H3) tidak terdukung karena hasil pengujian pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan oleh thitung sebesar 1,733 dan ttabel sebesar 2,045, keduanya memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05. Pendapatan awal daerah (Y) tidak terpengaruh secara signifikan oleh hasil pengelolaan kekayaan daerah secara terpisah (X3).

Uji Determinasi

Kemampuan model untuk menjelaskan fluktuasi variabel independen ditentukan dan diukur dengan menggunakan uji koefisien determinasi (R²) (Sudarmana & Sudhiarta, 2020). Pengujian R square pada tabel berikut:

Tabel 4 Hasil Uji Determinasi (Uji R)

Model Summary^b

Model	Adjusted R Square
1	.374

a. Predictors: (Constant), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Data diolah, SPSS v.25

Tabel 4 menampilkan hasil uji R square (R²) sebesar 0,374 atau 37,4%. Hal ini menunjukkan efek independen dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, dan kekayaan daerah terhadap pendapatan asli daerah, yang dipisahkan sebesar 37,4% dan 62,6%. Sisa wilayah penelitian dipengaruhi oleh faktor lain.

Uji Simultan (Uji F)

Untuk mengetahui apakah setiap variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara bersamaan, gunakan uji F. Uji F digunakan dalam penelitian ini untuk menguji dampak pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil berbagai strategi pengelolaan kekayaan terhadap pendapatan asli. Hasil pengujian serentak (Uji F) ditampilkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1461104315317149600 00000.000	3	48703477177238320 000000.000	419.548	.000 ^b
	Residual	3366481626720639000 000.000	29	11608557333519445 0000.000		
	Total	1494769131584356000 00000.000	32			
a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah						
b. Predictors: (Constant), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, Pajak Daerah						

Sumber: Data diolah, SPSS v.25

Hipotesis nol (H₀) ditolak karena seperti terlihat pada tabel 5 di atas nilai signifikansi 0,000 < 0,05 (koefisien regresi signifikan). Sehingga menunjukkan bahwa variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) berinteraksi secara signifikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan, bahwa pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan secara simultan berpengaruh terhadap PAD. Secara parsial pajak daerah berpengaruh signifikan, sedangkan retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Saran bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan sampel, dan diharapkan memperluas populasi serta jangkauan sampel tidak hanya di Kab. Magetan.

DAFTAR PUSTAKA

- Angraini, D., & Fitriandryany, G. (2022). Inflasi Sebagai Variabel Moderasi Pada Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tangerang Selatan. *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Auditing*, 3, 35-45.
- Angraini, D., & Tai, S. (2022, Agustus). Pengaruh Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Jumlah Penduduk Sebagai Variabel Moderasi (Studi empiris pada Kota Tangerang Selatan tahun 2011-2020). *Jurnal Akuntansi*, 3. doi:10.46306/rev.v3i1
- Ardiyanti, D. A., Abbas, D. S., Yahawi, S. H., & Hendriyanto, S. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 2, 76-100.
- Desi, R., & Rahmazaniati, L. (2022). Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis*, 9, 41 - 49.
- Effendy, S. (2021). Pengaruh Efektifitas dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam. *Jurnal Akuntansi Balerang*, 5.
- Hafandi, Y., & Romandhon. (2020). Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech)*, 3. doi:<https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1337>
- Kireina, N. Y., & A. O. (2021). Analisis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016-2019. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6, 32-37. Retrieved from <http://e-journal.stie-aub.ac.id>
- Mulyani, H. S., & Ramdini, S. A. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi*, 2.
- Nariswari, L. E., & Muchtolifah. (2022). Efektivitas Dan Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Restoran Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun. *Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, vol. 7. Retrieved from <http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/ekonika>

- Nugraheni, I. P., Rusmijati, & Indrawati, L. R. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Magelang Tahun 2009-2018;. *Directory Journal of Economic*, 1.
- Nusa, Y., & Panggalo, L. (2022, September). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Papua Periode 2014-2021. *Jurnal Finansial and Tax*, vol. 2.
- Peraturan Daerah Kabupaten Magetan No. 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*. (n.d.).
- Ramadhan, P. R. (2019, Mei). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabuptaen/Kota Di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program studi Akuntansi*, 5, 81-87. doi: DOI: 10.31289/jab.v5i1.2455
- Rizaldi, B., & Guspul, A. (2021, Oktober). Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan, PDRB, Dan Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Eks – Karesidenan Kedu 2014-2018. *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, vol. 3.
- Saputri, V. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5, 1-13. Retrieved from <http://journal.stiem.ac.id/index.php/jurep/index>
- Sartika, D., Ulfa, A., & Ilyas, A. (2019, Januari). Analisis Potensi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas*, 21.
- Sintia, I., & Suryono, B. (2019, Agustus). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Volume 8.
- Sudarmana, P. A., & Sudiartha, G. M. (2020). Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Manajemen*, 9. doi: <https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2020.v09.i04.p06>
- Suharyadi, D., Martiwi, R., & Karlina, E. (2018, Oktober). Pengaruh Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap PAD Kabupaten Bogor. *Moneter*, Vol. 5. Retrieved from <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter>
- Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah*. (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*. (n.d.).
- UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. (n.d.).

- Yusmalina, Lasita, & Haqiqi, F. (2020, Januari). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Periode Tahun 2016-2018. *Jurnal Cafeteria*, 1.
- Zahra, E. A., Nugraha, & Triantoro, A. (2022, April). Analisis Efektivitas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2020. *Fineteach : Journal of finance, Entrepreneurship, and Accounting Education Research*, 1, 51-64.